

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2001**

TENTANG

KEUANGAN DEWAN KELURAHAN

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan, perlu ditetapkan Keuangan Dewan Kelurahan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan;
5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Kelurahan;
6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Kelurahan Pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
KEUANGAN DEWAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**BAB II
UANG KEHORMATAN**

Pasal 2

(1) Uang kehormatan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diberikan kepada anggota Dewan Kelurahan terhitung sejak anggota Dewan Kelurahan diresmikan;

(2) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat ((1)) digunakan untuk kegiatan pembinaan wilayah RW yang diwakilinya;

(3) Rincian penggunaan uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara bersama-sama oleh anggota Dewan Kelurahan dan Pengurus yang bersangkutan.

BAB III
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

(1) Pada setiap Kelurahan berikan biaya operasional Dewan Kelurahan sebagai berikut:

- a. Biaya rapat-rapat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Biaya transportasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

(2) Penatausahaan keuangan Dewan Kelurahan dilaksanakan oleh Bendaharawan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK)

BAB IV
PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 5

Uang kehormatan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta yang dialokasikan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
DKI JAKARTA,

H.FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 27